

***DRAFT***

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .../2021  
TENTANG  
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadirkan organisasi yang responsif terhadap perubahan dan tuntutan pelayanan publik di diperlukan dukungan teknologi informasi yang semakin baik dalam pemrosesan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TI adalah kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses untuk memastikan bahwa pengelolaan teknologi informasi berjalan dengan baik dan mendukung strategi dan tujuan Kementerian.
2. Risiko adalah segala kejadian dalam setiap aktivitas yang mungkin timbul karena faktor ketidakpastian, yang mengandung potensi untuk menghambat pencapaian tujuan Kementerian.
3. Informasi adalah data dalam segala bentuknya (input, output, dan data terproses) yang digunakan oleh aktivitas bisnis.
4. Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut TI adalah suatu teknologi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta teknik manajemen sumber data yang membantu mengumpulkan dan mentransformasikan sumber data menjadi produk informasi serta menyebarkan informasi tersebut ke pengguna.
5. Aplikasi adalah sistem dan prosedur yang telah diotomasikan untuk memproses data menjadi informasi.
6. Infrastruktur adalah teknologi dan fasilitas (perangkat keras, sistem operasi, sistem manajemen basis data, jaringan komputer, audio/video conference, beserta lingkungan yang memfasilitasi dan mendukungnya) yang memungkinkan pemrosesan aplikasi-aplikasi.

7. Pusat Data Kementerian adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data Kementerian.
8. Arsitektur TI adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur TI, aplikasi SI, dan keamanan TI untuk menghasilkan layanan TI yang terintegrasi.
9. Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, yang selanjutnya disingkat SMPI, adalah pendekatan sistem manajemen keamanan aset informasi, data/informasi, terutama dalam konteks kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.
10. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi, yang selanjutnya disingkat SDM TI, adalah personil yang diharuskan untuk merencanakan, mengorganisasi, menyediakan, mengimplementasikan, mendukung, memantau, dan mengevaluasi layanan dan sistem informasi.
11. Unit Pengelola TI Kementerian adalah satuan kerja Kementerian yang bertanggung jawab dalam penetapan standar pengelolaan TI Kementerian.
12. Unit Pengelola TI Eselon I adalah satuan kerja di lingkup eselon I Kementerian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TI Eselon I di lingkungan Kementerian.
13. Unit Kerja Teknis adalah unit kerja di lingkungan Kementerian.
14. *Service Level Agreement* atau yang selanjutnya disebut SLA adalah suatu perjanjian antara Unit Pengelola TI Kementerian atau Unit Kerja Kementerian dengan vendor penyedia jasa layanan TI di luar Kementerian untuk menghasilkan suatu pemahaman bersama tentang layanan, prioritas, dan tanggung jawab.
15. *Configuration Item*, yang selanjutnya disingkat CI, adalah komponen-komponen penyusun layanan TI.
16. Insiden TI yang selanjutnya disebut Insiden adalah gangguan pada layanan TI yang tidak terencana yang menurunkan kualitas layanan TI.
17. *Service Desk* adalah titik kontak terpusat (central point of contact) dari Unit Pengguna TI Kementerian kepada Unit Pengelola TI Kementerian, baik untuk permintaan layanan, perubahan, penyampaian keluhan, insiden maupun masalah.
18. *Disaster Recovery Plan* yang selanjutnya disebut DRP adalah dokumentasi rencana berbasis risiko untuk kesiapan terhadap bencana yang memiliki fokus untuk pengembangan strategi, kebijakan, rencana, aturan organisasi, tanggung jawab, dan prosedur eskalasi untuk memastikan kesinambungan TI dalam mendukung keberjalanan proses bisnis.

19. Audit Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut audit TI adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
21. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas pengelolaan dan mengelola risiko sistem aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia terkait TI dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian;
- b. meningkatkan pengamanan data dan informasi di lingkungan Kementerian; dan
- c. mengatur kelembagaan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam tata kelola TI di lingkungan Kementerian.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. prinsip Tata Kelola TI;
- b. penyelenggara Tata Kelola TI;
- c. perencanaan dan pengorganisasian TI;
- d. pembangunan dan implementasi TI;
- e. operasi dan layanan TI;
- f. pengamanan data dan informasi; dan
- g. pembinaan, audit TI, dan pengawasan.

## BAB II

### PRINSIP TATA KELOLA TI

## Pasal 4

- (1) Tata Kelola TI berpedoman pada prinsip:
  - a. optimalisasi sumber daya;
  - b. berbasis risiko; dan
  - c. pencapaian manfaat;
- (2) Optimalisasi sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sistem aplikasi,

infrastruktur, dan sumber daya manusia terkait untuk dapat mengolah data menjadi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan regulasi.

- (3) Berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan risiko terkait dengan ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian.
- (4) Pencapaian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk mengarahkan setiap biaya yang dianggarkan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan TI Kementerian.

### BAB III

#### PENYELENGGARA TATA KELOLA TI

##### Pasal 5

Penyelenggara Tata Kelola TI dilaksanakan oleh:

- a. Komite Pengarah TI;
- b. Forum TI;
- c. *Chief Information Officer* (CIO);
- d. *Chief Information Security Officer* (CISO);
- e. Unit Pengelola TI Kementerian;
- f. Unit Pengelola TI Eselon I; dan
- g. Unit Kerja Teknis.

##### Pasal 6

- (1) Komite Pengarah TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas Sekretaris Jenderal sebagai Ketua, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan sebagai anggota.
- (2) Komite Pengarah TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengarahkan perencanaan dan kebijakan strategis TI dan SMPI Kementerian;
  - b. melaksanakan reviu terhadap:
    - 1) arsitektur TI, peta jalan TI, dan memberikan rekomendasi penetapan kepada Menteri;
    - 2) konsep tata kelola TI, termasuk SMPI, dan memberikan rekomendasi penetapan kepada Menteri;
    - 3) keselarasan perencanaan anggaran TI dengan arsitektur TI dan peta jalan TI, dan memberikan rekomendasi penetapan;
    - 4) penyelarasan dari Rencana Strategis Kementerian terhadap arsitektur TI;
    - 5) konsep pembangunan budaya organisasi Kementerian yang berbasis TI;

- 6) konsep analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara Tata Kelola TI kondisi saat ini dengan target ke depan;
  - 7) penyelarasan Rencana Strategis Kementerian terhadap Tata Kelola TI; dan
  - 8) pencapaian akhir tahun arsitektur TI, peta jalan TI, dan hasil penyusunan profil risiko TI.
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian arsitektur TI dan peta jalan TI serta pelaksanaan kebijakan strategis TI dan SMPI;
  - d. menyampaikan rekomendasi penetapan level risiko TI yang dapat diterima; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.

#### Pasal 7

- (1) Forum TI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas Kepala Unit Pengelola TI Kementerian sebagai Ketua dan seluruh Kepala Unit Pengelola TI Eselon I sebagai anggota.
- (2) Forum TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun konsep rancangan proses bisnis Kementerian;
  - b. memberikan masukan atas konsep arsitektur TI dan peta jalan TI yang disusun oleh Unit Pengelola TI;
  - c. menyampaikan masukan atas konsep program dan kegiatan TI sebelum ditetapkan sebagai RKAKL;
  - d. melaksanakan reviu awal pencapaian tahunan arsitektur TI dan peta jalan TI;
  - e. memantau dan mengevaluasi implementasi program dan kegiatan arsitektur TI;
  - f. memantau dan mengevaluasi implementasi program dan kegiatan peta jalan TI;
  - g. mendukung pelaksanaan tugas administrasi Komite Pengarah TI;
  - h. menyusun dokumentasi dan laporan kegiatan kepada Komite Pengarah TI; dan
  - i. memfasilitasi setiap kegiatan Komite TI.

#### Pasal 8

- (1) CIO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah Sekretaris Jenderal.
- (2) CIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
  - a. menentukan arah perencanaan dan kebijakan strategis TI Kementerian;
  - b. menentukan prioritas peta jalan;

- c. melakukan evaluasi terhadap arsitektur TI, Peta Jalan TI, dan Kebijakan Strategis TI;
- d. menyelaraskan kebijakan anggaran dengan arsitektur TI, Peta Jalan TI, dan Kebijakan TI yang berlaku;
- e. menetapkan level risiko TI yang dapat diterima, profil risiko TI, dan mengkoordinir tindak lanjut hasil audit TI eksternal;
- f. melaksanakan peranan sebagai *project sponsor* pada kegiatan strategis TI Kementerian;
- g. menetapkan indikator dan standar mutu untuk setiap layanan di dalam katalog layanan TI; dan
- h. menyampaikan laporan kepada Menteri.

#### Pasal 9

- (1) CISO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah Sekretaris Jenderal.
- (2) CISO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menentukan arah perencanaan dan kebijakan SMPI Kementerian;
  - b. melakukan reviu program dan kegiatan terkait SMPI, termasuk prioritas roadmap;
  - c. melakukan reviu konsep Kebijakan SMPI;
  - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SMPI dan kebijakan serta peraturan terkait;
  - e. menyelaraskan kebijakan anggaran terkait SMPI, dengan kebijakan yang berlaku;
  - f. melaksanakan peranan sebagai Project Steering pada program dan kegiatan terkait SMPI Kementerian; dan
  - g. menyampaikan laporan kepada Menteri.

#### Pasal 10

Unit Pengelola TI Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas:

- a. merumuskan konsep arsitektur TI dan peta jalan TI;
- b. merumuskan standar pengelolaan TI Kementerian;
- c. mengelola akses setingkat administrator dan/atau super admin atas seluruh aplikasi dan basis data di TI Kementerian;
- d. melakukan reviu atas usulan pembangunan dan pengembangan aplikasi;
- e. melakukan pendampingan atas pembangunan dan pengembangan aplikasi;

- f. melakukan pengujian tingkat kepatuhan, kehandalan, dan keamanan Aplikasi dan Infrastruktur TI;
- g. membangun dan mengembangkan aplikasi lingkup kementerian;
- h. melakukan sosialisasi aplikasi;
- i. melakukan implementasi infrastruktur;
- j. mengoperasikan infrastruktur;
- k. mengelola ketersediaan, kapasitas, kontinuitas, dan pengamanan aset TI;
- l. menyediakan *service desk*;
- m. menyediakan dukungan teknis untuk permintaan layanan TI, penanganan insiden ataupun permasalahan TI beserta eskalasinya;
- n. Pelaksanaan penyimpanan/retensi data dan pemusnahan data;
- o. melaksanakan koordinasi *backup* dan *recovery data*;
- p. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja TI; dan
- q. melaporkan hasil kegiatan TI kepada Sekretaris Jenderal.

#### Pasal 11

- (1) Unit Pengelola TI Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas:
  - a. berkoordinasi dengan Unit Pengelola TI Kementerian dalam pelaksanaan tata kelola TI;
  - b. menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh CIO dalam mengelola TI di unit kerja eselon I masing-masing;
  - c. mengajukan usulan konsep arsitektur TI dan peta jalan TI kepada Unit Pengelola TI Kementerian berdasarkan usulan kebutuhan sumber daya TI selama 5 (lima) tahun yang disampaikan oleh Unit Kerja Teknis;
  - d. bersama dengan Unit Pengelola TI Kementerian, melakukan reviu atas usulan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang diajukan Unit Kerja Teknis;
  - e. memastikan ketersediaan *service desk* di lingkup eselon I masing-masing;
  - f. bersama dengan Unit Pengelola TI Kementerian, menyediakan dukungan teknis untuk permintaan layanan TI, penanganan insiden ataupun permasalahan TI beserta eskalasinya; dan
  - g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja TI lingkup Eselon I dan menyampaikannya ke Unit Pengelola TI Kementerian.
- (2) Tugas Unit Pengelola TI Eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon II.

#### Pasal 12

Unit Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h mempunyai tugas:

- a. menyampaikan kebutuhan sumber daya TI 5 tahunan kepada Unit Pengelola TI Eselon I;
- b. menyampaikan rencana pembangunan dan pengembangan aplikasi kepada Unit Pengelola TI Kementerian;
- c. menyampaikan permintaan reviu atas pembangunan dan pengembangan aplikasi kepada Unit Pengelola TI Kementerian;
- d. menggunakan standar yang telah ditetapkan dalam melakukan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan aplikasi;
- e. menyampaikan akses setingkat administrator dan atau super admin seluruh aplikasi dan basis data kepada Unit Pengelola TI Kementerian;
- f. berkoordinasi dengan Unit Pengelola TI Eselon I dalam pembangunan dan pengelolaan *Service Desk*; dan
- g. melakukan penyelesaian insiden TI sesuai kewenangan.

## BAB IV

### PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TI

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan dan Reviu Arsitektur TI

##### Pasal 13

- (1) Arsitektur TI disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat.
- (2) Arsitektur TI disusun oleh Unit Pengelola TI Kementerian dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam melakukan penyusunan Arsitektur TI, Unit Pengelola TI Kementerian memperhatikan usulan yang disampaikan oleh Unit Pengelola TI Eselon I.
- (4) Dalam rangka evaluasi pencapaian Arsitektur TI dilakukan Reviu terhadap Arsitektur TI.
- (5) Reviu atas Arsitektur TI dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur TI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi TI;
  - b. usulan perubahan kebutuhan sumber daya TI; dan/atau
  - c. perubahan rencana strategis Kementerian.
- (7) Reviu Arsitektur TI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh CIO.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan dan Reviu Peta Rencana TI

#### Pasal 14

- (1) Peta Rencana TI disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis Kementerian.
- (2) Peta Rencana disusun oleh Unit Pengelola TI Kementerian dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam melakukan penyusunan Peta Rencana TI, Unit Pengelola TI Kementerian memperhatikan usulan yang disampaikan oleh Unit Pengelola TI Eselon I.
- (4) Dalam rangka evaluasi pencapaian Peta Rencana TI dilakukan Reviu terhadap Peta Rencana TI.
- (5) Reviu atas Peta Rencana TI dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana TI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan rencana strategis Kementerian;
  - c. perubahan Arsitektur TI;
  - d. usulan perubahan kebutuhan sumber daya TI; dan/atau
  - e. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Instansi Pusat.
- (7) Reviu Peta Rencana TI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh CIO.

#### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Anggaran dan Biaya TI

#### Pasal 15

- (1) Unit Pengelola TI Kementerian menyusun program, kegiatan, dan anggaran TI atas infrastuktur;
- (2) Unit Kerja Teknis menyusun program, kegiatan, dan anggaran TI atas aplikasi;
- (3) Dalam melakukan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Unit Pengelola TI Kementerian dan Unit Kerja Teknis mengacu kepada Arsitektur TI dan Peta Jalan TI.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan anggaran TI atas infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sistem operasi dan aplikasi yang terpasang di PC/laptop merupakan tanggung jawab masing-masing unit kerja.

#### Bagian Keempat

#### Proses Bisnis

#### Pasal 16

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi, Keamanan TI, dan Layanan TI.
- (2) Proses Bisnis disusun berdasarkan pada Arsitektur TI.
- (3) Unit Kerja Teknis menyampaikan permohonan penyusunan Proses Bisnis kepada Unit Pengelola TI Kementerian sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.

#### Bagian Kelima

#### Data dan Informasi

#### Pasal 17

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dikelola oleh Kementerian melalui kebijakan Satu Data Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Kerja Teknis menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tata Kelola TI.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

#### Bagian Keenam

#### Pengelolaan SDM TI

#### Pasal 18

- (1) Unit Pengelola TI Kementerian dan Unit Kerja Teknis dapat mengusulkan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM TI kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia aparatur.
- (2) Unit Pengelola TI Kementerian dan Unit Kerja Teknis dapat mengusulkan kebutuhan pelatihan dan pengembangan SDM TI kepada unit kerja yang membidangi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengelolaan Layanan TI

#### Pasal 19

- (1) Unit Pengelola TI Kementerian dan Unit Kerja Teknis menyusun pengelolaan layanan TI sesuai dengan tanggung jawab.
- (2) Pengelolaan layanan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan katalog layanan TI;

- b. penyusunan indikator dan standar mutu untuk setiap layanan di dalam katalog layanan TI; dan
  - c. perbaikan berkelanjutan atas layanan TI yang diselenggarakan.
- (3) Unit Pengelola TI Kementerian melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian indikator dan standar mutu yang telah ditetapkan.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Unit Pengelola TI Kementerian dapat melibatkan tenaga ahli TI di luar Kementerian..
  - (5) Unit Kerja Teknis harus mengacu pada indikator dan standar mutu yang telah disusun dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi.

Bagian Kedelapan  
Pengelolaan Kualitas TI

Pasal 20

- (1) Pengelolaan kualitas TI dilakukan oleh:
  - a. Unit Pengelola TI Kementerian atas implementasi dan operasional infrastruktur; dan
  - b. Unit Kerja Teknis atas pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- (2) Pengelolaan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan rencana pengelolaan kualitas; dan
  - b. penjaminan kualitas (*quality assurance*).
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. indikator kualitas;
  - b. metode verifikasi, validasi, dan pengujian indikator kualitas; dan
  - c. kriteria penerimaan.
- (4) Penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada setiap tahapan implementasi dan operasional infrastruktur.
- (5) Penjaminan kualitas (*quality assurance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun pada setiap tahapan.

BAB V

PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN IMPLEMENTASI TI

Bagian Kesatu

Pengadaan Aset TI

Pasal 21

- (1) Pengadaan aset TI meliputi:
  - a. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan

- b. implementasi infrastruktur
- (2) Pengadaan aset TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan aspek:
    - a. perencanaan
    - b. pemantauan dan pengendalian; dan
    - c. serah terima pekerjaan
  - (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penyusunan jadwal pekerjaan dan sumber daya pendukung.
  - (4) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi evaluasi ketercapaian jadwal, target luaran, dan penyesuaian perencanaan jika diperlukan.
  - (5) Serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengecekan akhir target luaran dan penandatanganan berita acara serah terima.
  - (6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi analisa kebutuhan, desain, penulisan kode, pengujian, instalasi, migrasi data dan pemeliharaan, dan evaluasi pasca implementasi.
  - (7) Implementasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi analisa kebutuhan, instalasi dan konfigurasi, pengujian dan pemeliharaan, dan evaluasi pasca implementasi.

## Bagian Kedua

### Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

#### Pasal 22

- (1) Unit Kerja Teknis dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas aplikasi umum yang ditujukan untuk memberikan layanan TI yang mendukung kegiatan pemerintah paling sedikit di bidang:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - d. akuntabilitas kinerja;
  - e. pemantauan dan evaluasi;
  - f. kearsipan;
  - g. kepegawaian; dan
  - h. pengaduan pelayanan publik.

- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari dana hibah dan pinjaman harus dicatatkan sebagai barang milik negara pada unit kerja yang memanfaatkan aplikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. didasarkan pada Arsitektur TI;
  - b. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi yang ditetapkan oleh Menteri; dan
  - c. menggunakan data induk yang telah ditetapkan Menteri.
- (5) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja Teknis harus mengajukan usulan dan mendapatkan reviu dari Unit Pengelola TI Kementerian.
- (6) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dilakukan bersama Unit Pengelola TI Eselon I.
- (7) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diselesaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah permohonan reviu diterima oleh Unit Pengelola TI Kementerian.
- (8) Unit Kerja Teknis pengusul melakukan pengelolaan atas Aplikasi yang telah dilakukan pembangunan dan pengembangan.
- (9) Pengelolaan atas aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menunjuk satu atau lebih ASN sebagai admin aplikasi.
- (10) Unit Kerja Teknis yang melakukan pengelolaan aplikasi harus memberikan akses dengan kewenangan super admin atas aplikasi dan basis data kepada Unit Pengelola TI Kementerian.
- (11) Dalam hal terjadi perubahan atas pengelolaan akses kepada aplikasi dan basis data, unit kerja harus melakukan pemberitahuan kepada Unit Pengelola TI Kementerian.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Kapasitas TI

##### Pasal 23

- (1) Unit Pengelola TI Kementerian melakukan perencanaan kapasitas infrastruktur dengan memperhatikan rencana pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (2) Unit Pengelola TI Kementerian menyediakan kapasitas sumber daya infrastruktur TI yang memadai sesuai persyaratan ketersediaan, melaksanakan monitoring penggunaan kapasitas, dan mengevaluasi kecukupan kapasitas secara berkala.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Perubahan TI

Pasal 24

- (1) Seluruh perubahan pada konfigurasi aplikasi dan infrastruktur mengikuti prosedur baku.
- (2) Unit Pengelola TI Kementerian mendefinisikan kriteria klasifikasi perubahan berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan dan usaha usulan perubahan.
- (3) Unit Pengelola TI Kementerian bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap perubahan terhadap aset TI sudah melalui proses penilaian, persetujuan, pengujian, implementasi, dan reviu yang terkontrol.
- (4) Unit Pengelola TI Kementerian Menyusun prosedur baku yang akan di tetapkan oleh CIO dan CISO

Bagian Kelima  
Pengelolaan Konfigurasi TI

Pasal 25

- (1) Unit Pengelola TI Kementerian harus menentukan CI untuk setiap layanan Infrastruktur.
- (2) Unit Kerja Teknis harus menentukan CI untuk setiap layanan Aplikasi
- (3) CI mencakup nama aset, klasifikasi, lokasi, informasi vendor penyedia aset, riwayat perubahan status, referensi dokumentasi terkait seperti kontrak, jaminan garansi, lisensi, dokumentasi pengembangan dan pengujian, SLA, buku manual penggunaan, relasi dengan layanan TI.
- (4) Unit Pengelola TI Kementerian dan Unit Kerja Teknis berkewajiban menindaklanjuti permintaan perubahan yang membutuhkan perubahan/modifikasi CI.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Nama Domain

Pasal 26

- (1) Unit Pengelola TI Kementerian bertanggung jawab atas pengelolaan nama domain Kementerian.
- (2) Pengelolaan nama domain Kementerian sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendaftaran;
  - b. perpanjangan; dan
  - c. penetapan subdomain.

- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penetapan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku untuk;
  - a. website eselon I: `www.kkp.go.id/[nama unit kerja eselon I]`;
  - b. website UPT: `www.kkp.go.id/[nama unit kerja eselon I]/[nama UPT]`; dan
  - c. aplikasi: `[nama aplikasi].kkp.go.id`
- (5) Pengelolaan Nama Domain Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi:
  - a. pengelolaan nama domain untuk sekolah usaha perikanan menengah/politeknik/sekolah tinggi di lingkungan Kementerian; dan
  - b. pengelolaan nama domain untuk kegiatan bersifat adhoc.
- (6) Unit Kerja Teknis yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mengajukan usulan penetapan nama subdomain kepada Unit Pengelola TI Kementerian melalui Unit Pengelola TI Eselon I.
- (7) Penetapan nama subdomain oleh Unit Pengelola TI Kementerian dilakukan terhadap aplikasi yang telah:
  - a. dicatatkan sebagai barang milik negara;
  - b. ditempatkan di dalam server yang dikelola oleh Unit Pengelola TI Kementerian;
  - c. memiliki DRP yang telah ditetapkan;
  - d. memiliki layanan *service desk*.

## BAB VI

### OPERASIONAL TI

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan Operasional TI

##### Pasal 27

- (1) Unit Pengelola TI Kementerian bertanggung jawab untuk melaksanakan operasional server, jaringan komputer, dan fasilitas Pusat Data Kementerian.
- (2) Dalam rangka menjaga tingkat ketersediaan layanan TI, Unit Pengelola TI Kementerian melakukan pemeliharaan terhadap server, jaringan komputer, maupun fasilitas Pusat Data Kementerian.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan, tanggung jawab pelaksanaan *server*, jaringan komputer, dan fasilitas Pusat Data Kementerian dilakukan oleh Unit Pengelola TI Eselon I.

- (4) Unit Pengelola TI Kementerian melaksanakan monitoring server, jaringan komputer maupun fasilitas Pusat Data Kementerian yang ada serta melaksanakan analisis terhadap hasil monitoring tersebut untuk menentukan langkah tindak lanjut.
- (5) Akses kepada server, jaringan komputer, dan fasilitas Pusat Data Kementerian dikelola oleh seorang admin yang berstatus ASN.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Insiden TI

Pasal 28

- (1) Unit Pengelola TI Kementerian dan unit kerja eselon I harus memiliki layanan *Service Desk* yang saling terhubung untuk pengelolaan insiden.
- (2) Layanan *Service Desk* untuk pengelolaan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan pelaporan, analisis, penyelesaian, dan/atau eskalasi penyelesaian insiden.
- (3) Unit Pengelola TI Kementerian dan Unit Kerja Teknis menggunakan catatan di *Service Desk* sebagai salah satu komponen untuk mengukur kinerja layanan TI dan menjadi masukan untuk peningkatan layanan TI secara berkelanjutan.
- (4) *Service Desk* mengompilasi data kejadian insiden yang akan digunakan sebagai dasar untuk analisa permasalahan dalam pengelolaan permasalahan TI.
- (5) Unit Kerja Teknis melakukan penyelesaian insiden sesuai kewenangan.
- (6) Atas insiden sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak dapat diselesaikan, Unit Kerja Teknis dapat meminta asistensi dari Unit Pengelola TI Kementerian dan/atau K/L terkait dan/atau tenaga ahli di luar Kementerian.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Permasalahan TI

Pasal 29

- (1) Unit Pengelola TI Kementerian dan Unit Kerja Teknis harus memiliki prosedur pengelolaan permasalahan TI.
- (2) Prosedur pengelolaan permasalahan TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. analisa kandidat akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya insiden;
  - b. pertemuan berkala untuk menentukan akar permasalahan, antara *Service Desk* dan pengelola aset TI terkait dan/atau pihak ketiga terkait;dan

- c. penyelesaian permasalahan.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Kontinuitas TI  
Pasal 30

- (1) Unit Pengelola TI Kementerian dan Unit Kerja Teknis menyusun DRP untuk mengelola risiko bencana yang mungkin terjadi terhadap layanan TI.
- (2) DRP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Unit Kerja Eselon I.
- (3) Pengujian DRP harus dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun untuk memastikan kesiapan organisasi dan kecukupan rencana dalam menghadapi risiko bencana.
- (4) Pengujian DRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri oleh Unit Pengelola TI Kementerian atau dapat melibatkan tenaga ahli TI di luar Kementerian.

BAB VII  
PENGAMANAN INFORMASI  
Pasal 31

- (1) CISO bersama Unit Pengelola TI Kementerian bertanggung jawab untuk menyusun SMPI.
- (2) SMPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan pengamanan informasi;
  - b. pengamanan organisasi;
  - c. pengamanan SDM;
  - d. pengelolaan asset;
  - e. kendali akses;
  - f. persandian;
  - g. pengamanan fisik dan lingkungan;
  - h. operasi;
  - i. pengamanan komunikasi;
  - j. pengamanan akuisisi;
  - k. pengembangan dan pemeliharaan;
  - l. pengamanan terkait pihak ketiga; serta
  - m. pengelolaan kontinuitas organisasi dan kepatuhan.
- (3) Unit Pengelola TI Kementerian dan Unit Kerja Teknis mengimplementasikan siklus manajemen risiko keamanan informasi sesuai dengan lingkup SMPI.
- (4) Manajemen risiko keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. penetapan konteks;
  - b. identifikasi risiko;
  - c. estimasi risiko;
  - d. evaluasi risiko;
  - e. penanganan risiko;
  - f. komunikasi risiko
  - g. pemantauan dan reviu risiko; dan
  - h. penerimaan risiko.
- (5) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui pengidentifikasian lingkup aset, fisik maupun organisasi.
- (6) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui identifikasi kemungkinan negatif ataupun positif (peluang) terkait keamanan informasi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dalam bentuk daftar risiko.
- (7) Estimasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui penilaian tingkat risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya.
- (8) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui pengurutan risiko dari yang paling besar sampai terkecil dan menetapkan tingkat risiko terkecil yang harus ditangani.
- (9) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui penentuan langkah-langkah pengendalian terhadap risiko yang berada di atas ambang toleransi, baik itu berupa pengurangan, penghindaran, pemindahan risiko, ataupun langkah lainnya.
- (10) Komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilakukan melalui penyampaian informasi mengenai perkembangan terkini mengenai kondisi pengelolaan risiko keamanan informasi Kementerian.
- (11) Pemantauan dan reviu risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilakukan melalui kegiatan pemantauan perkembangan risiko keamanan informasi terkini Kementerian dan melakukan reviu secara rutin minimal satu tahun sekali ataupun jika ada perubahan signifikan terhadap kondisi Kementerian.
- (12) Penerimaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dilakukan setelah keseluruhan risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya telah berada di bawah ambang batas toleransi.

## BAB VIII

### PEMBINAAN, AUDIT TI, DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

## Pasal 32

- (1) Unit Pengelola TI Kementerian bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan penilaian kepatuhan terhadap Unit Kerja Teknis dalam pelaksanaan Tata Kelola TI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

## Bagian Kedua

### Audit TI

## Pasal 33

- (1) Unit Pengelola TI Kementerian melakukan Audit TI atas tingkat kepatuhan Unit Kerja Teknis.
- (2) Audit TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Unit Pengelola TI Kementerian dalam melakukan Audit TI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melibatkan Unit Pengelola TI Eselon I, Unit Kerja Teknis, dan/atau tenaga ahli TI di luar Kementerian.
- (4) Audit TI dengan melibatkan Unit Pengelola TI Eselon I dan Unit Kerja Teknis dilakukan melalui penetapan CIO.
- (5) Hasil Audit TI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada CIO.

## Bagian Ketiga

### Pengawasan

## Pasal 34

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Kelola TI.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Jenderal dapat meminta data, informasi, dan akses kepada infrastruktur dan aplikasi yang diperlukan kepada penyelenggara TI Kementerian.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal...

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

SAKTI WAHYU TRENGGONO